

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik sesuai dengan yang diminati dan dibutuhkan masyarakat. Untuk itu sumber daya tersebut harus di jaga dan di lindungi, begitu juga dengan lingkungannya.¹ Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, termasuk, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,baku mutu air,baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

¹[Http://www-kompasiana.com.cdn.Kekayaan-alam-indonesia](http://www-kompasiana.com.cdn.Kekayaan-alam-indonesia), dikutip pada tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut dengan UUPLH, bahwa menurut keterangan Pasal 1 Angka 1 pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-undang di atas juga menyatakan Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 2 Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan penegakan hukum.

Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, salah satunya Provinsi Sumatera Barat yang terdapat 186 pulau yang telah dikelola untuk dijadikan pariwisata diantaranya yaitu Pulau Mande, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan, Pulau Siberut, Pulau Pisang, Pulau Sikuai dan Pulau Pasumpahan.² Pulau-pulau ini dikelola dan dijadikan objek wisata dan tidak semua pulau dikelola dengan baik salah satunya terdapat di Pulau Mande yang kasusnya terjadi memanfaatkan lingkungan sekitar pulau untuk kepentingan para pengusaha yang tidak memiliki izin. Pulau Mandeh merupakan objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan, keindahan objek wisata tersebut ternyata beberapa tidak memiliki izin dan merusak hutan bakau juga terumbu karang untuk membuat dermaga pribadi dan Penginapan. Dalam melakukan Perizinan lingkungan hidup ini dilakukan

²BPS Provinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat dalam angka*, [Http:// Sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id), diunduh pada tanggal 10 Nvember 2019, Pukul 07.45 WIB.

oleh oknum-oknum tertentu di area khusus Pulau Mandeh dengan merusak beberapa kawasan wisata yang ada disekitarnya.³

Kasus kerusakan hutan mangrove di pulau Mandeh yang terjadi pada tahun 2016-2017 di Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Kasus ini terjadi di sebabkan adanya pelebaran sungai seluar 3029 meter atau seluas 0,3 hektar, pelebaran sungai di titik lain juga mengakibatkan rusak hutan mangrove seluas 1000 meter atau 0,1 hektar, hutan mangrove di timbun dengan tanah seluas 0,39 hektar jadi hutan mangrove yang rusak mencapai 7900 meter atau sekitar 0,79 hektar.⁴

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Adapun Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

³<https://dlh.pesisirselatankab.com/mobile/detailberita/66980/wakil-bupati-pessel-jadi-tersangka-kasus-mandeh>, dikutip pada tanggal 10 November 2019, Pukul 09.00 WIB.

⁴<http://www.kerusakanhutanmangrove.com>

Bahwa pada bagian b Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Perusakan yang dilakukan oleh oknum tersebut merupakan suatu perilaku yang tidak berlandaskan asas pemerintahan yang baik dan merugikan masyarakat di sekitar Kawasan Wisata Pulau Mandeh. Perusakan dan perizinan di Objek tersebut merupakan hal baru yang terjadi di kawasan tersebut. bahkan masalah ini sangat mengganggu pembangunan Kawasan Wisata Mandeh. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Tidak Pernah Memperhatikan hal tersebut.

Bahwa masalah perusakan dan Perizinan di Kawasan wisata Pulau Mandeh merupakan masalah meresahkan masyarakat di sekitar kawasan Objek Wisata tersebut, sehingga perlu di tanggulangi, oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian dari semua kalangan terutama Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan. Dalam hal ini diperlukan metode tertentu dalam menanggulangi masalah perusakan dan perizinan yang terjadi di Kawasan Wisata Mandeh. Salah satu metodenya adalah memperketat Perizinan Pembangunan yang ada di Kawasan Wisata Pulau Mandeh tersebut. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian dari semua kalangan ilmu Hukum serta instansi instansi yang bersangkutan.

Kasus perusakan dan Perizinan di Pulau Mandeh, Seorang yang berinisial NA mengetahui bahwa ada aktivitas dugaan perusakan mangrove melalui pemberitaan media masa serta diberi tahu oleh Bupati Pesisir Selatan, karena tidak mengantongi izin lingkungan, beberapa hari setelah itu NA bersama staf memasang plang untuk penghentian kegiatan. Atas tindakan oknum tersebut dirinya mengaku mengirim surat

kepada yang bersangkutan agar menghentikan kegiatan sampai izin keluar, namun oknum tersebut tidak mengacuhkan dan tetap melanjutkan pembangunan.⁵

Berdasarkan Kasus tersebut, maka penulis Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul “**PERAN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI PENDIRIAN PENGINAPAN TANPA IZIN DI KAWASAN OBJEK WISATA MANDE KABUPATEN PESISIR SELATAN**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi pendirian penginapan Tanpa Izin di Kawasan Objek Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengawasan Objek Wisata Mandeh Tanpa Izin di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan yang di alami Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

⁵Antara Sumbar,2019, sidang perusakan mangrove di mandeh ,saksi pasang plang larangan tapi terdakwa tak mengacuhkan, 14 Oktober <http://sumbar.antara news.com/berita/299268/sidang-kerusakan mangrove-di-mandeh-saksi-pasang-slang-larangan-tapi-terdakwa-tak-mengacuhkan>

1. Untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi pendirian penginapan Tanpa Izin di Kawasan Objek Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengawasan Objek Wisata Mandeh Tanpa Izin di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Apa saja upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan yang di alami Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan

⁶Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers , Jakarta, hlm.38.

kepuustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan dengan data primer atau data lapangan.⁷

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung darilapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁸Data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada Tiga Orang Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan dalam Menaggulangi Pendirian Penginapan tanpa izin di Kawasan Objek Wisata Mandeh.
- b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mengenai Pendirian Penginapan Tanpa Izin di Kawasan Wisata Mande Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Wawancara

133. ⁷Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

⁸Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 53.

⁹Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁰Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.¹¹

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹²

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.¹³

187. ¹⁰Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, hlm.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 167